GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 100.3.3.1/550/BKPSDMD/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : Dst;

Mengingat : Dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 516

Nama	: DANDI
Nomor Induk PPPK Paruh Waktu	: 197905212025211038
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. BANGKA, 21 Mei 1979
Jenis Kelamin	: Pria
Pendidikan	: PAKET C ILMU PENGETAHUAN SOSIAL, Tahun 2024
Jabatan	: OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
Gaji/Upah	: AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA
Unit Kerja	: CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
Instansi	: Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung

Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 November 2025

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Cap/dto

HIDAYAT ARSANI

Petikan sesuai dengan aslinya.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG,

Ditandatangani secara elektronik

FERY AFRIYANTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung;
4. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang Pangkalpinang;
5. Kepala Perangkat Daerah Yang Bersangkutan;
6. Sdr DANDI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Eletronik (BSrE). Badan Siber dan Sandi Negara